

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI MEDIA SOSIAL

Oleh : Khairunnisa Dhiavella Asy'ari

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Firdaus I No. 38 Pekanbaru

Email/Telepon : khairunnisadhiavella@gmail.com / +62 812-6179-801

Abstract

As the most widely accessed type of internet content, the use of social media is currently being misused by irresponsible private account users (citizen journalism) which has led to the emergence of new crimes. One of them is the act of spreading the identity of children in conflict with the law (ABH) on social media either through the twitter, facebook, and instagram platforms. The examples of cases that the author took for this research are the case of the beating of a child victim of the Air Force in Pontianak, West Kalimantan and the case of the murder of a 15-year-old teenager (NF) against a toddler in Sawah Besar, Jakarta.

The problem in this study is how the impact will occur on children if their identity is spread on social media and recognized by the public, and how are the regulations and sanctions for those who spread the identity of children who are in conflict with the law on social media. As it is known that the act of spreading the identity of children who are in conflict with the law violates the SPPA Law, the Child Protection Law, and the ITE Law, but in the law there are no rules regarding what sanctions can be imposed if someone violates these rules.

Keywords: Impact – Regulation – Sanctions – Child Victims – Dissemination – Identity – Children in Conflict with the Law – Social Media

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial saat ini telah menjadi jenis konten internet yang paling banyak diakses. Berdasarkan hasil riset *Wearesosial Hootsuite* yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Sementara pengguna media sosial *mobile (gadget)* mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi.¹

Namun, saat ini media sosial kerap disalahgunakan oleh para pengguna (individu) yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau pelanggaran baru di media sosial, seperti diantaranya menyebarkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dimana perbuatan ini melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat menjadi UU SPPA Pasal 19 menyebutkan :

- 1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.²

Selain itu juga melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak Pasal 64 huruf (i),

“penghindaran atas publikasi identitasnya”.³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE Pasal 26 ayat (1), “Kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”⁴ Dan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.⁵

Media sosial saat ini belum ramah anak. Pasalnya banyak sekali penulis temukan pengguna media sosial yang menyebarkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum baik anak pelaku maupun anak korban. Seperti, contoh kasus I, pada tahun 2019 media sosial di Indonesia digemparkan dengan sejumlah berita mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, salah satu diantaranya yang paling menarik perhatian publik yaitu Kasus Pengeroyokan yang menimpa anak korban AU (15 tahun) oleh kelompok terduga anak pelaku yang rata-rata berusia 17 tahun, pada 29 Maret 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kasus ini mulai menjadi sorotan sejak munculnya tagar *#JusticeforAudrey* di media sosial. Awalnya berbagai empati dan dukungan terhadap AU mengalir melalui beragam cara termasuk petisi *#JusticeforAudrey* yang mendesak agar kasus ini ditangani segera oleh aparat penegak hukum. Pada awalnya kegeraman dan kemarahan masyarakat ditimpakan secara “brutal”

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia>, diakses, tanggal, 15 Maret 2020.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf (i)

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1)

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pasal 310 ayat (1)

hanya kepada terduga pelaku anak.⁶ Namun, selang beberapa waktu setelah kasus tersebar, masyarakat malah turut memberikan komentar negatif dan membully anak korban di media sosial setelah keluarnya hasil visum dan ditemukan beberapa fakta yang tidak sesuai dengan kabar yang diberitakan di media sosial seperti tidak ditemukannya bekas luka, memar, lebam, dan tidak adanya kerusakan di kemaluan korban seperti yang diberitakan sebelumnya.⁷

Selanjutnya contoh kasus II terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang baru-baru ini kembali mengejutkan publik yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja (NF) yang berusia 15 tahun kepada balita yang berusia 5 tahun. Kejadian sadis ini terjadi pada tanggal 5 Maret 2020 di Sawah Besar, Jakarta. Sama halnya dengan kasus pertama, kasus ini diberitakan diseluruh media, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial. Sejak hari pertama diberitakannya kasus ini, peneliti menemukan beberapa akun di *twitter*, *facebook*, dan *instagram* yang menyebarkan identitas tersangka anak pelaku, seperti nama anak pelaku, alamat rumah, alamat sosial media, dan bahkan sampai disebarkannya foto-foto tersangka anak pelaku dan jenazah anak korban. Mereka menyebarkannya tanpa adanya perasaan bersalah dan melanggar hak anak karena menganggap anak pelaku tersebut pantas untuk mendapatkan perlakuan seperti itu dari masyarakat karena telah melakukan perbuatan yang sangat sadis. Tidak sedikit komentar-komentar yang tidak layak yang mereka berikan terhadap anak pelaku dan mereka melabeli anak pelaku dengan sebutan “psikopat”.

Begitu rincinya perkembangan kejadian yang tersebar di media sosial

terhadap kasus-kasus anak. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya di media sosial semua orang bebas menyampaikan pendapat, saling melempar komentar, dan menyebarkan berbagai informasi tanpa perlu berpegang teguh pada kode etik.⁸ Selain itu jika dilihat dari UU ITE, pasalnya UU ITE ini hanya mengatur terkait informasi transaksi elektronik saja. Sedangkan dalam kasus ini, belum adanya perlindungan mengenai profil seseorang di media sosial. Sehingga muatan yang dimuat oleh seseorang atau apa yang disebarkan oleh seseorang di akun sosial mediana, bisa disalahgunakan oleh pengguna lain. Ditambah lagi dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak belum ada mengatur sanksi apa yang dapat diberikan jika ada orang yang melanggar pasal 19 ayat (1) UU SPPA dan Pasal 64 huruf (i) UU Perlindungan anak di media sosial.

Hal ini tentu dapat menyebabkan kedudukan hukum anak sebagai anak pelaku ataupun anak korban tidak terakomodir secara hukum positif dan memberikan dampak yang sangat fatal pada psikologis dan perkembangan anak nantinya. Anak akan beresiko sulit mengembangkan diri, di jauhi dan dikucilkan dari lingkungannya karena dicap sebagai penjahat, anak akan sulit mendapatkan pekerjaan nantinya karena identitasnya sudah dikenali, dapat menyebabkan anak pelaku menjadi korban *cyber bullying* dan anak korban menjadi korban untuk kedua kalinya. Bahkan dapat menimbulkan potensi bagi anak untuk menjadi pelaku kejahatan lagi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dampak terhadap penyebaran identitas anak yang

6

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb3e93a1fc46/problematika-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-oleh-nathalina-naibaho/>, diakses, tanggal, 17 Maret 2018.

⁷ <https://kronologi.id/2019/04/11/kronologi-kasus-audrey-dan-fakta-terbaru/>, diakses, tanggal, 17 Maret 2020.

⁸ Husnul Khatimah, “Posisi dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat”, Artikel Pada *Jurnal Tasamuh*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Vol. 16, No.1, Desember 2018, hlm. 122.

berhadapan dengan hukum di media sosial?

2. Bagaimanakah pengaturan dan sanksi terhadap pelaku penyebar identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak terhadap penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial.
- b. Untuk mengetahui pengaturan dan sanksi terhadap pelaku penyebar identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan wawasan bagi penulis terkait dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa maupun akademisi lain untuk melanjutkan penelitian ini bila diperlukan.
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman, serta informasi sekaligus pemerintah dan aparat penegak hukum apabila menghadapi laporan penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan-penemuan

yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.⁹

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut

1. Perlindungan Anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.¹⁰
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹
3. Anak berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3).
4. Media Sosial merupakan sebuah media online, yang para penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.¹²
5. Perbuatan pidana, menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 92.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 83.

¹¹ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2016, hlm. 13.

¹² Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 56.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 97.

6. Pidana diartikan sebagai sanksi pidana, hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum Normatif yaitu jenis penelitian hukum yang didasarkan atas kepustakaan atau penelitian hukum yang diperoleh dari data sekunder.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data skunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus, internet, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif menggunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan sumber bahan hukum sekunder untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian mengkaji dan melakukan penafsiran hukum. Setelah mengumpulkan dan mengutip seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,

penulis menyusunnya secara sistematis.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif (suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis), yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan kata lain, dalam penelitian ini, peneliti tidak semata mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.¹⁶

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Di dalam proses perkembangannya, anak selalu membutuhkan dukungan, perhatian dan kasih sayang orang tua dan keluarganya. Setiap orangtua harus menjaga dan memberikan kepastian perlindungan terhadap anak. Adapun beberapa pengertian tentang anak dalam berbagai pendekatan, diantaranya:

a. Pengertian Anak Secara Sosiologis

Jika dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai anak bukan semata-mata didasarkan pada batas usia dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat

¹⁴ *Ibid*, hlm. 185.

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 34.

¹⁶ Sarjoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 250.

hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.¹⁷

b. Pengertian Anak Secara Psikologis

Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.¹⁸

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.¹⁹

c. Pengertian Anak Secara Yuridis

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum yang menyangkut kepada masalah pertanggungjawaban pidana dalam lapangan hukum pidana.²⁰ Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²¹

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.²²

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, adapun yang dimaksud dengan “Anak yang berhadapan dengan hukum” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdiri atas:

a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).

b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).

c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya

¹⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 2.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 3.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 4.

²⁰ *Ibid.* hlm. 5.

²¹ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Loc.cit*

²² *Ibid.*

disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).²³

3. Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.²⁴

Hak anak secara global dapat diklasifikasikan ke dalam empat bidang. Pertama, hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*). Kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), yaitu segala bentuk pendidikan (baik formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Ketiga, hak atas perlindungan (*protection rights*) yaitu upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Keempat, hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), mencakup hak mengemukakan dan dipertimbangkan pendapatnya, memperoleh informasi, berserikat, dan menjalin hubungan. Setiap anak harus didengar dan dipertimbangkan pendapatnya apabila ia telah mencapai batas usia tertentu dan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk bagi dirinya.²⁵

4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berikut beberapa bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya:

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yang berkonflik dengan hukum, dan anak korban tindak pidana meliputi:
 - 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.
 - 5) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
 - 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan

²³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 14

²⁴ *Ibid.*, hlm. 2

²⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

- untuk menghindari labelisasi.²⁶
- b. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.
 - 2) Upaya perlindungan pada identitas korban melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Selain itu juga agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar.
 - 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosialnya dari ancaman dari pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efisien.
 - 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapat informasi mengenai perkembangan perkara. Hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai

perkembangan perkaranya.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁸

Pidana sebagai suatu reaksi yang sah atas perbuatan yang melanggar hukum, namun di dunia diterapkan berbeda-beda atas dasar konteks hukum, agama, moral, pendidikan, alam, dan lain-lain. Atas dasar kenyataan tersebut, diungkapkan oleh H.L.A Hart, bahwa pidana di dalamnya harus.²⁹

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dikenakan berhubung satu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.³⁰ Berdasarkan Pasal 54 RKUHP,

²⁶ *Ibid*, hlm. 22.

²⁷ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Op.cit*, hlm. 19.

²⁸ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 12.

²⁹ *Ibid*. hlm. 13.

³⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia; Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.175.

disebutkan tujuan pemidanaan yaitu.³¹

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga, menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada pidana;

C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial (medsos) adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.³²

2. Perbedaan Media Sosial dengan Media Massa

Media sosial merupakan bagian dari media online yang memiliki kemampuan menarik perhatian masyarakat untuk cenderung menggunakannya di zaman modern ini dibandingkan dengan media massa lainnya, seperti media cetak, media elektronik. Dalam media sosial, semua orang bebas menyampaikan pendapat, saling melempar komentar, dan menyebarkan berbagai informasi. Media sosial tidak memiliki pengawas yang mengawasi berbagai macam interaksi yang dilakukan di dalam media sosial.

Berbeda dengan media sosial, media massa memiliki pengawas misalnya pengawas media penyiaran yang dikenal dengan sebutan

Kemenkominfo yang bertugas mengatur alokasi frekuensi, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan berbagai undang-undang yang telah tercantum dalam buku Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang berfungsi mengawasi hal-hal mengenai penyerahan terutama isi siaran. Kemudian media cetak yang diawasi oleh Dewan Pers (pengawas), dan media online (*website*), diawasi oleh Satuan Tugas (Satgas) berdasarkan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Pers. Bahkan pada *website* jika dilihat dari aspek legal nya harus berbadan hukum atau memiliki izin dari pihak pihak terkait. Dikarenakan *website* berbasis media online lebih ditujukan kepada produk jurnalisme berupa pemberitaan bukan sekedar informasi.³³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Terhadap Penyebaran Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Media Sosial

Berdasarkan kasus pertama (kasus pengeroyokan yang menimpa anak korban AU) dan kasus kedua (kasus pembunuhan yang dilakukan oleh remaja NF kepada balita berusia 5 tahun), pada saat kedua kasus ini pertama kali muncul dan viral di media sosial, awalnya penulis menemukan sejumlah komentar dalam bentuk reaksi dari *netizen* baik dalam bentuk positif maupun negatif. Namun lama kelamaan semakin banyaknya muncul komentar-komentar negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak pelaku maupun anak korban seiring dengan semakin menyebarnya perkembangan kasus tersebut. Komentar-komentar tersebut bersifat mengatai, mengutuk, dan bahkan menyumpahi anak pelaku dan anak

31

https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf, diakses, 06 April 2020.

32 Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Publiciana*, 2016, hlm. 140.

33 *Ibid.* hlm. 123.

korban yang mana padahal dalam kasus tersebut posisi anak pelaku masih menjadi “terduga anak pelaku” dan belum mendapatkan putusan tetap dari pengadilan. Sejumlah kegeraman dan kemarahan dari masyarakat ditimpakan secara brutal kepada terduga anak pelaku dan anak korban (contoh kasus pertama) dan anak pelaku dilabeli “psikopat” oleh para *netizen* (contoh kasus kedua). Padahal sebagaimana menurut Psikolog Anak, Anna Surti Ariani menjelaskan label “psikopat” tidak bisa diberikan kepada orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun karena kepribadian dalam umur tersebut belum matang, masih dalam proses pembentukan dan masih sangat mudah berubah.³⁴

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menyebutkan bahwa banyak ABH di Indonesia menjadi korban pemberitaan, bukan hanya melalui media tertentu tetapi juga melalui media sosial.³⁵ Tidak sedikit para pengguna akun pribadi (*citizen journalism*) di media sosial mulai mencari identitas asli para pelaku dan korban lalu menyebarkannya ke berbagai media sosial seperti *twitter*, *facebook*, *Instagram*, dan lain sebagainya. Identitas dalam hal ini sudah termasuk nama, alamat rumah, nama orangtua, nama akun media sosial, dan bahkan sampai tersebar foto-foto anak pelaku dan korban. Mereka melakukan hal ini kebanyakan karena ingin mempermalukan anak pelaku dengan data yang didapat. Bahkan sampai ada yang meng-*hack* akun media sosial anak pelaku tersebut.

Dengan tersebarnya identitas anak yang berhadapan dengan hukum ini tentu merupakan sesuatu yang salah dan juga menunjukkan bahwa kurangnya perlindungan terhadap identitas anak, baik anak pelaku maupun anak korban. Yang mana seharusnya identitas anak bukanlah merupakan sesuatu yang menjadi konsumsi publik dan wajib dirahasiakan.

Seharusnya kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum memiliki karakteristik tertutup. Pada dasarnya perbuatan menyebarkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial ini belum termasuk kategori tindak pidana dan begitu pula dengan sanksinya, belum ada undang-undang yang mengatur. Padahal perbuatan ini jelas-jelas melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang ITE.

Oleh karena itu, menurut peneliti perbuatan menyebarkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum ini harus dimasukkan sebagai kategori tindak pidana. Berdasarkan teori kriminalisasi yang telah peneliti jelaskan sebelumnya di dalam Bab II, perbuatan menyebarkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial yang awalnya tidak termasuk kedalam kategori tindak pidana dapat termasuk menjadi kategori tindak pidana. Sebab perbuatan tersebut dapat memberikan dampak yang sangat fatal bagi anak. Baik bagi mental/psikologis dan perkembangan anak. Salah satu dampak yang akan terjadi yaitu anak akan sulit mengembangkan diri, timbulnya rasa takut dan tidak percaya diri. Anak juga akan dikucilkan dalam lingkungannya karena telah dicap sebagai penjahat. Begitu pula Ketika nantinya anak sudah besar, anak akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena identitasnya telah terbongkar dan telah dikenali publik.

Disamping itu perbuatan ini dapat menyebabkan dampak yang sangat fatal untuk anak. Penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum secara berlebihan dikhawatirkan dapat mengganggu perkembangan anak. Dengan banyaknya komentar-komentar brutal yang diberikan *netizen* akan membuat anak pelaku dapat menjadi

³⁴ <https://tirto.id/remaja-pembunuh-balita-apa-penjara-anak-bisa-jamin-pelaku-jera-eD3M>, diakses, tanggal, 15 Maret 2020.

³⁵ <https://www.liputan6.com/health/read/4022519/medsos-dinilai-belum-aman-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, diakses, tanggal, 28 Juni 2021.

korban *cyber bullying* sedangkan anak korban dapat menjadi korban untuk kedua kalinya.

B. Pengaturan dan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Media Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁶

Dalam kenyataannya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak masih belum memadai. Pasalnya masih banyak identitas anak yang berhadapan dengan hukum tersebar begitu saja terutama di media sosial. Pengaturan tentang perlindungan terhadap identitas anak sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat menjadi UU SPPA. Selanjutnya pengaturan mengenai informasi mengenai data pribadi seseorang juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE.

Namun, dari ketiga peraturan perundang-undangan diatas, belum ada satupun yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila ada yang

melanggar aturan tersebut di media sosial. Mengingat media sosial saat ini telah menjadi salah satu jenis konten internet yang paling banyak diakses, dan media sosial juga merupakan media yang berbeda dengan media massa dan media elektronik. Disamping itu, jika memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak terjadi kekosongan norma. Dalam Pasal 64 huruf (i), disebutkan “penghindaran atas publikasi identitasnya”, tetapi tidak mengatur sanksi apa yang dapat dikenakan jika ada yang melanggar pasal tersebut, khususnya di media sosial. Begitu pula dalam UU ITE, selain hanya mengatur perlindungan data pribadi seseorang hanya di media elektronik (berbeda dengan media sosial), UU ITE juga terdapat kekosongan norma, dimana tidak diaturnya ancaman hukuman apabila ada yang melanggar Pasal 26 ayat (1) mengenai apabila ada seseorang yang menggunakan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Dalam UU SPPA sebenarnya diatur dalam Pasal 97 mengenai barang siapa yang melanggar Pasal 19 dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun, dalam UU SPPA tersebut hanya mengatur jika pelanggaran tersebut terjadi di media massa dan media elektronik yang mana berbeda halnya dengan media sosial.

Berdasarkan asas legalitas, tidak ada seorangpun dapat dipidana, kecuali telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Dalam hal ini perbuatan penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial hanya dapat dikatakan tindak pidana dan dapat diberikan sanksi apabila perbuatan tersebut didasarkan pada undang-undang.

Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan dan kebijakan baru khusus untuk anak yang berhadapan

³⁶ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 3.

dengan hukum di masa mendatang, terutama mengenai masalah perahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial dengan menetapkan sanksi bagi para penyebar identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial. Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku penyebar identitas anak yang berhadapan dengan hukum dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administratif. Dengan ditetapkannya sanksi terhadap perbuatan menyebarkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial ini diharapkan dapat memberikan rasa takut bagi para pengguna media akun-akun pribadi (*citizen journalism*), agar lebih berhati-hati dalam mem-*posting* suatu hal dan juga demi menjaga agar media sosial lebih ramah anak. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku penyebar identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan menyebarkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan dampak yang sangat fatal bagi anak. Hal ini disebabkan karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu dampak fatal yang akan terjadi yaitu anak akan sulit mengembangkan diri, timbulnya rasa takut dan tidak percaya diri. Selain itu perbuatan penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum secara berlebihan dikhawatirkan dapat mengganggu perkembangan anak. Dengan banyaknya komentar-komentar brutal yang diberikan *netizen* akan membuat anak pelaku dapat menjadi korban *cyber bullying* sedangkan anak korban dapat menjadi korban untuk kedua kalinya. Anak juga akan dikucilkan dalam lingkungannya karena telah dicap sebagai penjahat. Begitu pula ketika nantinya anak sudah besar, anak akan

kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena identitasnya telah terbongkar dan telah dikenali publik. Oleh karena itu pentingnya pengaturan untuk menjadikan perbuatan penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum ini termasuk kedalam kategori tindak pidana agar terjaminnya hak anak dan adanya perlindungan hukum terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Dalam kenyataannya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih belum memadai, sebab masih banyak identitas anak yang berhadapan dengan hukum tersebar begitu saja terutama di media sosial. Meskipun telah disebutkan perlindungan terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, namun belum ada pengaturan mengenai sanksi apa yang dapat dikenakan apabila ada yang melanggar undang-undang tersebut khususnya di media sosial. Begitu pula dengan UU ITE yang mengatur tentang informasi mengenai data pribadi seseorang dan belum ada pengaturan mengenai sanksinya sebagaimana sama hal nya dengan UU Perlindungan Anak. Jika UU hanya mengatur tentang dilarangnya suatu perbuatan namun tidak mengatur sanksinya, sama saja UU tersebut mengalami kekosongan norma dan pelaku penyebar identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial tidak diproses terhadap perbuatan yang ia lakukan dan kejahatan pun akan terus dilakukan oleh banyak orang. Oleh karena itu, untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, perlu diadakannya pengaturan sanksi mengenai perbuatan penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial. Tidak hanya melalui UU SPPA saja, tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Perlindungan Anak dan UU ITE.

Pemerintah juga dapat membuat peraturan dan kebijakan baru khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum di masa mendatang, terutama mengenai masalah perahasaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial dengan menetapkan sanksi bagi para penyebar identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial.

B. Saran

1. Perbuatan penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum memang memberikan dampak yang sangat fatal bagi mental/psikologis bagi anak dan juga bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, sebagai para pengguna akun pribadi (*citizen journalism*), hendaklah menjadi pengguna yang bijak dalam menggunakan media sosial. Berpikirlah sebelum mem-posting suatu hal. Apakah hal tersebut merupakan sesuatu yang baik atau buruk, apakah *posting*-an tersebut nantinya akan memberikan kerugian bagi pihak lain atau tidak. Dan juga bijaklah dalam menerima informasi di media sosial. Jika melihat atau menerima suatu informasi dan berita di media sosial yang mana hal tersebut diketahui melanggar hukum, hendaklah mengingatkan satu sama lain, agar tidak semakin tersebar nya hal-hal yang seharusnya tidak pantas untuk disebar.
2. Dari semua macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku penyebar identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial, salah satu sanksi yang ingin peneliti sarankan yaitu sanksi pidana denda sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dimana uang tersebut tidak diberikan kepada negara melainkan akan diberikan seluruhnya kepada korban anak yang identitasnya telah disebar oleh pelaku bukan kepada negara. Menurut peneliti akan lebih efektif jika diberikan sanksi pidana denda sebesar mungkin kepada pelaku menimbang sanksi pidana penjara, yang nantinya akan

menambah kasus overkapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan akan memberikan masalah baru. Dengan ditetapkannya sanksi terhadap perbuatan menyebarkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial tersebut, peneliti mengharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku penyebar identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan rasa takut bagi para pengguna media akun-akun pribadi (*citizen journalism*), agar lebih berhati-hati dalam mem-*posting* suatu hal dan juga demi menjaga agar media sosial lebih ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamali, R. Abdoel, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Marwan, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Pekanbaru: Alaf Riau.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina, 2011, *Hukum Panitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Bandung: PT. Alumnus.
- Nawawi, Barda Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

- Nawawi, Barda Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Octarina, Nynda Fatmawati, 2018, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Malang: Setara Press.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Pratama, Harrys, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi.
- Ramdani, Dani, 2020, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Kencana.
- Sahetapy, J.E, 1996, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Sambas, Nandang, 2012, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sambas, Nandang, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Evi Deliana HZ, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III No.1.
- Hasaziduhu Moho, 2019, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi: 59*, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa.
- Herwin Sulistyowati, 2014, Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta.
- Husnul Khatimah, 2018, "Posisi dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Tasamuh*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Irwan Safaruddin Harahap, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Volume 23, Nomor 1.
- Marthen H. Toelle, 2014, "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Mukhlis R, 2015, "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Volume 4, Nomor 1.
- Riyo Kristian Utomo, 2016, "Rumah Sakit Tanpa Kelas dan Asas Keadilan Sosial", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata.
- Salman Luthan, 2009, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2015, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Anang Sugeng Cahyono, 2016, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Publiciana*.
- Asaf Hardus, 2013, How Crimes Should Be Created: A Practical Theory of Criminalization, *Criminal Law Bulletin*, Volume 49, Issue 1.
- Errika Dwi Setya Watie, 2011, Komunikasi dan Media Sosial, *Jurnal The Massanger*, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. III, Nomor 1.

- Tata Wijayanta, 2014, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Tatjana Hornle, 2016, "Theories of Criminalization", *Criminal Law and Philosophy*.
- Widia Edorita, 2010, Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- D. Website**
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia>, diakses, 15 Maret 2020
- <http://digilib.unila.ac.id/2308/8/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal 11 Juni 2020
- <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/viewFile/1283/1055>, diakses, tanggal 06 April 2021
- <http://eprints.umm.ac.id/36258/3/jiptum-mpp-gdl-luqmanwahy-48124-3-babii.pdf>, diakses, tanggal 10 Juli 2020.
- <http://eprints.umm.ac.id/43080/3/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal 06 April 2021.
- <https://dosenpintar.com/pengertian-media-sosial/>, diakses, tanggal 06 April 2021.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb3e93a1fc46/problematika-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-oleh-nathalina-naibaho/>, diakses, 17 Maret 2018.
- https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf, diakses, 06 April 2020.
- <https://icjr.or.id/kedepankan-hak-anak-pelaku-korban-dan-saksi-5-aspek-penting-harus-diperhatikan/>, diakses, 15 Maret 2020.
- <https://kumparan.com/mukhlisin/citizen-journalism-wartawan-atau-bukan/full>, diakses, tanggal 1 Mei 2021.
- <https://hot.grid.id/read/182052741/kronologi-lengkap-kasus-pembunuhan-bocah-berusia-6-tahun-di-jakarta-pusat-niat-baik-korban-jadi-bumerang-meregang-nyawa-setelah-kepalanya-ditenggelamkan?page=all>, diakses, tanggal 1 Mei 2021.
- <https://kronologi.id/2019/04/11/kronologi-kasus-audrey-dan-fakta-terbaru/>, diakses, 17 Maret 2020.
- <https://media.neliti.com/media/publications/109276-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-menanggulan.pdf>, diakses, 8 Agustus 2020.
- <https://tirto.id/remaja-pembunuh-balita-apa-penjara-anak-bisa-jamin-pelaku-jera-eD3M>, diakses, 15 Maret 2020.
- <https://tirto.id/menyaring-informasi-di-media-sosial-b1np>, diakses, tanggal 1 Mei 2020.
- <https://www.liputan6.com/health/read/4022519/medsos-dinilai-belum-aman-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, diakses, tanggal, 28 Juni 2021.